

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan salah satu Lembaga Pemerintah yang memiliki peran penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau Lembaga hukum yang harus melaksanakan penegakan hukum secara adil, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau Lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.¹ Polri memiliki kesatuan dengan jenjang hirarki yang jelas yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat Karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distri di tingkat antar kecamatan bahkan pos-pos Polisi dan Bintara Pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).

Pencapaian kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan harus diisyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya *non-penal*, yaitu kebijakan upaya penanggulangan tanpa penerapan

¹ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Jakarta: Laksbang Mediata, 2008. Hlm. 1

hukum pidana, melainkan dititikberatkan pada berbagai kebijakan sosial.² Kebijakan *penal* yakni penanggulangan menggunakan sanksi pidana, atau peraturan yang berlaku. Sedangkan kebijakan *non-penal* yakni kebijakan penanggulangan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lainnya. Penjelelasan menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo yang menegaskan bahwa kebijakan *non-penal* dalam penanggulangan kejahatan adalah merupakan langkah-langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.³

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala social, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak dibiarkan, Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.⁴

² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan non-penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008. Hlm. 55

³ Ach Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan)*, Yogyakarta: Suka Press, 2010. Hlm. 46

⁴ Simandjuntak.B., dan Pasaribu,LL., *Kriminologi*, Bandung:Tarsito, 1984. Hlm.45

Kejahatan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Misalnya pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan.⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Babinkamtibmas.

Kota Padang memiliki tingkat pencurian tinggi dibandingkan dengan kejahatan lainnya,⁶ pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Dalam Pasal 362 KUHP berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :⁷

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang

⁵ <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 11 September 2020. Jam 20.00 WIB

⁶ <https://padek.jawapos.com/kapolresta-launching-tim-klewang-dua-bulan-ungkap-82-kasus-3c/>. Diakses pada tanggal 11 September 2021. Jam 20.00

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 2004. Hlm. ²⁴⁹.

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Curanmor adalah suatu tindakan mengambil (mencuri) motor seseorang tanpa sepengetahuan pemilik motor untuk dikuasai sepenuhnya dan diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Curas (pencurian dengan kekerasan) berbeda dengan pencurian biasa, namun substansinya yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaannya pada teknis di lapangan. Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Curat (pencurian dengan pemberatan) diatur dalam Pasal 363 KUHP yang artinya pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Kenaikan persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu kasus curanmor 62%, curas 56%, curat 54%. Tercatat ada 2.953 tetapi diantara tindak kejahatan di tahun 2020 yang mendominasi yakni 3C (Curat 550 kasus, Curanmor 324 kasus, dan Curas 100 kasus).⁸ Kenaikan persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus tak lepas dari program kerja yang diberikan oleh Kapolresta Padang.

Pada tanggal 1 September 2020 atau diawal kepemimpinan Kapolresta Padang yakni AKBP Imran Amir membentuk sebuah tim buru sergap yang bernama Tim Klewang yang berjumlah 18 personel. Terdiri dari satu orang kepala unit, 2 komandan tim (dantim), 9 petugas tindak, dan 6 orang penyidik yang berada dibawah naungan Kasat Reskrim Kopol Rico Fernanda dan Ipda

⁸ R. Soesilo *Ibid.*, Hlm. 249

Ori Friliansyah. AKBP Imran Amir mengatakan “kami melihat kejahatan tindak pidana yaitu 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) cukup tinggi pada saat itu dari Januari sampai Agustus 2020 sebelum launchingnya Tim Klewang ini. Kapolda Sumbar menitikkan pesan agar POLRESTA Padang menjadi *pilot project* untuk ungkap kasus 3C di Kota Padang, minimal mengurangi tindak pidana kejahatan saja.” Tetapi AKBP imran amir tidak cukup menguranginya saja dan tetapi kekeh terhadap tujuan utama dari Tim Klewang yakni “Menjadikan Kota Padang Zero Criminal”.⁹

Buru Sergap atau Buser adalah anggota polisi yang membantu Kanit (Kepala Unit) melakukan penyelidikan, pengejaran, dan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan.¹⁰ Dasar terbentuknya Tim Klewang yaitu berdasarkan atas program kerja atau rancangan kerja Kapolresta Padang dalam mewujudkan visi dan misinya salah satu diantaranya yaitu menjadikan Kota Padang *zero criminal*. Tim Klewang adalah suatu tim yang terdiri dari kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, terkhusus kepada tindak pidana pencurian di Kota Padang. AKBP Imran Amir mengatakan bahwa kasus kejahatan 3C di Kota Padang tergolong sangat tinggi yaitu >50% dalam jumlah tindak pidana di Kota Padang, dalam hal ini penulis akan membahas terkhusus pada kasus 3C yakni, Curanmor, Curas, Curat.

Tim Klewang dalam menjalankan tugasnya menggunakan upaya upaya represif yakni upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana,

⁹ <https://padek.jawapos.com/kapolresta-launching-tim-klewang-dua-bulan-ungkap-82-kasus-3c/>. Diakses pada tanggal 22 September 2021. Jam 20.00 WIB.

¹⁰ Atin Sri Pujiastuti, *Pertimbangan Dan Keputusan Yang Mendasari Penggunaan Senjata Api Pada Proses Penangkapan*: Depok, 2009. Hlm. 140

kejahatan, atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan Tim Klewang adalah dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila semua bukti telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Oleh karena itu peneliti tertarik menulis dengan judul **“UPAYA TIM KLEWANG BURU SERGAP POLRESTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah upaya Tim Klewang Buru Sergap POLRESTA Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum POLRESTA Padang?
2. Apakah kendala Tim Klewang Buru Sergap POLRESTA Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum POLRESTA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dibuat penulis memiliki suatu tujuan tertentu, penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat untuk menjawab efektifitas dari permasalahan, sehingga

dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait penelitian ini. Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Tim Klewang Buru Sergap POLRESTA Padang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum POLRESTA Padang.
2. Untuk mengetahui kendala Tim Klewang Buru Sergap POLRESTA Padang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum POLRESTA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan-penjelasan mengenai upaya dan kendala Tim Klewang Buru Sergap POLRESTA Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum POLRESTA Padang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi ketika mengetahui adanya suatu tindak pidana dengan tidak membuat suatu tindak pidana dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk mencegah tindak

pidana pencurian agar terciptanya suasana yang aman guna mengurangi berkembangnya suatu tindak pidana pencurian ditengah masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang upaya dan kendala Tim Klewang Buru Sergap POLRESTA Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum POLRESTA Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan saran yang diperlukan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan. Inti dari metode penelitian dari setiap penelitian adalah menguraikan tentang bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.¹¹ Tujuan penelitian untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, Sinar Grafika: Jakarta, 1996. Hlm.30

(hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yang ada, atau peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat.¹³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini adalah di SATRESKRIM POLRESTA Padang. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini dikarenakan mendominasinya kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum POLRESTA Padang yang menimbulkan keresahan di masyarakat Kota Padang.

4. Jenis Data dan Sumber

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara kepada penyidik yaitu Tim Klewang Buru Sergap POLRESTA Padang.

¹² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Hlm. 30

¹³ Peter Mahud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014. Hlm. 50

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang – undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- 1) Buku Hukum Pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dan hukum kepolisian.
- 2) Artikel, Majalah dan Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:¹⁴

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan

¹⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit: Jakarta, 2004. Hlm 72.

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

c) Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat merealisasikan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yaitu kepada beberapa narasumber dari Unit Reserse Kriminal POLRESTA Padang dan kepada beberapa anggota Tim Klewang POLRESTA Padang. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur (*structur interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara yakni Kanit Opsnal Reserse Kriminal, Kaur Bin Ops, dan beberapa anggota Satuan Reserse Kriminal.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, setelah data-data terkumpul maka kemudian peneliti menganalisa data yang sudah diperoleh secara primer maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari

penelitian. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian akan didapat gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan pada penulis ini.

